



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Januari 1972, NIK 3171036401720003, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan F. Raya No. 1 RT 006 RW 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief, tempat tanggal lahir, Jakarta, 01 Mei 1993, NIK 3171030105930003, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bougenville No. 22A RT 009 RW 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 1995, NIK 3171031203950002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bougenville No. 22B RT 009 RW 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota

Hal. 1 dari 13 hal. PENETAPAN. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief, tempat tanggal lahir Jeddah, 15 Oktober 1996, NIK 3171031510960001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Serdang Cempaka XII No. 16 RT 012 RW 009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 September 1998, NIK 3171037009980004, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan F. Raya No. 1 RT 006 RW 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief, tempat tanggal lahir Jakarta 19 Mei 2000, NIK 3171035905000004, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan F. Raya No. 1 RT 006 RW 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Desember 2001, NIK 3171035212010006, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan F. Raya No. 1 RT 006 RW 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Hal. 2 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, **sampai** Pemohon VII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 688/Pdt.P/2023/PA.JP tanggal 03 Agustus 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris yang bernama (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **31 Mei 2023**. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-08062023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 08 Juni 2023;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Muhammad Sidik** (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Januari 2003. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-04082020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 04 Agustus 2020, dan **Masuroh** (ibu) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 April 2012. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-04082020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 04 Agustus 2020;

Hal. 3 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pewaris (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) semasa hidupnya menikah satu kali, dengan perempuan yang bernama (**Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir**) pada tanggal 20 Desember 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 920/81/XII/1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara tertanggal 20 Desember 1991;

4. Bahwa, pernikahan Pewaris (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) dengan (**Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir**) dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 1993;
- b. **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Maret 1995;
- c. **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jeddah, 15 Oktober 1996;
- d. **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 1998
- e. **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta 19 Mei 2000
- f. **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2001

5. Bahwa, pada saat Pewaris (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) meninggal dunia ia hanya meninggalkan 7 (orang) orang Ahli Waris yaitu 1 (satu) orang Istri dan 6 (enam) orang anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama:

- a. **Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir**, (Istri Pewaris);
- b. **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
- c. **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);

Hal. 4 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - e. **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris)
 - f. **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris)
 - g. **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris)
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) serta keperluan administrasi lainnya;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **31 Mei 2023**;
3. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:
 - a. **Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir**, (Istri Pewaris);
 - b. **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);

Hal. 5 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - d. **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - e. **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris)
 - f. **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris)
 - g. **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris)
sebagai ahli waris dari Pewaris (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**);
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan telah ternyata para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon bersikuekuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171036401720003 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171030105930003 atas nama **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**

Hal. 6 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031203950002 atas nama **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031510960001 atas nama **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171037009980004 atas nama **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035905000004 atas nama **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035212010006 atas nama **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief** yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 920/21/XI/1991 atas nama Kartu Keluarga atas nama **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik dengan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir** tanggal 20 Desember 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara, bercap pos dan

Hal. 7 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief Nomor: 9225/U/JT/1993**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Mei 2015, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief Nomor: 143/DISP/JT/1995/1995**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 28 Nopember 1995, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;.

11. Fotokopi Bukti Laporan Kelahiran atas nama **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief Latief Nomor: 308/Kel.LN/06/2011**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;.

12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief Nomor: 4941/DISP/JP/1998/1998**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Satuan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief Nomor: 4919/U/JP/2000**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Satuan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13;

Hal. 8 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief Nomor: 17862/U/JP/2001, yang aslinya dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** Nomor: 3171-KM-09062023-0006, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Muhammad Sidik **Nomor: 3171-KM-04092020-0003**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama **Masuroh Nomor: 3175-KM-04082020-0004**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.17.

18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama **A Nasruddin Latief No. 123-00-0703904-5**, yang aslinya PT Bank Mandiri Perser Tbk Cabang Jakarta Cempaka Mas, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama, aslinya dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh RT dan RW 006/010, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi P.19;

Bahwa, selain mengajukan bukti berupa surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

Hal. 9 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amir Ma'mun Bin Muhammad Sidik, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan F2 No.6 Rt.005 Rw.010 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Pewaris;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik ;
- Bahwa a Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Muhammad Sidik meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2003 sedangkan ibunya bernama Masuroh meninggal dunia pada 15 April 2012;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I)
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik dengan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I) telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 1993;
 - b. Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Maret 1995;
 - c. Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief, laki-laki, lahir di Jeddah, 15 Oktober 1996;
 - d. Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 1998

Hal. 10 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



e. Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief, perempuan, lahir di Jakarta 19 Mei 2000

f. Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2001 ;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

2. Hifziah Binti H. M. Basyir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taruna I No.13 Rt.008 Rw.003 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Istri Pewaris ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik ;
- Bahwa a Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Muhammad Sidik meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2003 sedangkan ibunya bernama Masuroh meninggal dunia pada 15 April 2012;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik menikah 1 kali dengan seorang wanita

Hal. 11 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I)

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik dengan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I) telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 1993;
 - b. Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Maret 1995;
 - c. Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief, laki-laki, lahir di Jeddah, 15 Oktober 1996;
 - d. Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 1998
 - e. Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief, perempuan, lahir di Jakarta 19 Mei 2000
 - f. Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2001 ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Hal. 12 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berta Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan penetapan ahli waris, adalah termasuk dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang laki-laki bernama **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023, dan bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir Dan dari pernikahan **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** dengan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 1993;

- a. **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Maret 1995;
- b. **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jeddah, 15 Oktober 1996;
- c. **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 1998;
- d. **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta 19 Mei 2000

Hal. 13 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2001

Menimbang, bahwa atas meninggalnya **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** Para Pemohon yang semuanya beragama Islam, masing-masing sebagai janda/isteri dan anak kandung almarhum, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**, untuk mengurus harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima

Hal. 14 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepindahan harta Pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.19 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah janda/isteri dan anak dari almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**, adalah warga Kota Jakarta Pusat, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.8, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I), yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal. 15 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** dan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa seorang laki-laki bernama **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 dan berdasarkan bukti P.16 dan P.17 haruslah dinyatakan terbukti bahwa ketika **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** meninggal dunia ayahnya bernama **Muhammad Sidik** dan ibunya bernama **Masuroh** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, terbukti almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** memiliki harta berupa tabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, terbukti A. Nasrufin Latief pada buku Nikah sama dengan Ahmad Nasruddin dan Ahmad Nasrudin Latief pada Akte Kelahiran anak-anak dan Nama Robithoh Al Alawiyah dan Robithoh Al Alwiyah pada Akta Kelahiran Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Amir Ma'mun Bin Muhammad Sidik** dan **Hifziah Binti H. M. Basyir**, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 16 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, seorang laki-laki bernama **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa, almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**, semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon II);
- Bahwa, dari pernikahan **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** dengan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I), telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 1993;
 2. **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Maret 1995;
 3. **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief**, laki-laki, lahir di Jeddah, 15 Oktober 1996;
 4. **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 1998;
 5. **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta 19 Mei 2000;
 6. **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief**, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2001;

Hal. 17 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



- Bahwa, ketika **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** meninggal dunia ayahnya bernama **Muhammad Sidik** telah dan ibunya bernama Masuro meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, selama terikat perkawinan **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** dengan Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir (Pemohon I), tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara *volunteer* dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023, permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo.

Hal. 18 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum **A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik** adalah :

1. **Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir**, sebagai isteri/janda,
2. **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**, sebagai anak laki-laki kandung;
3. **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief**, sebagai anak laki-laki kandung;
5. **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief**, sebagai anak perempuan kandung;
6. **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief**, sebagai anak perempuan kandung;
7. **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief**, sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunteer, dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal **31 Mei 2023** dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 19 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:
 - 3.1. **Robithoh Al Alawijah binti Muhammad Basyir** (Istri Pewaris);
 - 3.2. **Anugerah Zamzami Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.3. **Fadel Ilhami Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.4. **Faidh Rahmani Nasr bin A Nasruddin Latief**, (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.5. **Sumayyah Amalina Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.6. **Lamia Karimah Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.7. **Nadia Shakira Nasr binti A Nasruddin Latief**, (anak perempuan kandung Pewaris)sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum (**A Nasruddin Latief bin Muhammad Sidik**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Murtakiyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hal. 20 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000
4	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	70.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
				<hr/>
Jumlah			Rp.	1.245.000

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Pen. No. 688/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)